

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG
PENERAPAN KANTOR RAMAH LINGKUNGAN
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan kantor ramah lingkungan (*eco-office*), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berupaya mendorong semua aktivitas kerja yang tidak hanya berorientasi pada kinerja, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan hidup, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan kerja, melalui perubahan perilaku keseharian seluruh pegawai. Penerapan kantor ramah lingkungan di LKPP untuk mewujudkan salah satu tujuan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana tertuang pada *Sustainable Development Goals 2015-2030* (SDGs 2015-2030) Nomor 12 yaitu “Menjamin Pola Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan”, dengan salah satu targetnya Nomor 12.7 yaitu “mendorong proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkelanjutan, sesuai dengan prioritas dan kebijakan nasional”. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mengadopsi SDGs 2015-2030, mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan pada pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu tujuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu untuk mendorong Pengadaan Berkelanjutan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan yang terdiri atas aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, LKPP memandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran tentang Penerapan Kantor Ramah Lingkungan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menciptakan LKPP yang ramah lingkungan, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan kerja.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah penerapan kantor ramah lingkungan di LKPP.

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134).
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314).
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penghematan Pemakaian Energi Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 556).
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372).

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 208).

E. Penerapan Kantor Ramah Lingkungan di LKPP

Upaya penerapan kantor ramah lingkungan di LKPP dilaksanakan melalui:

1. Penghematan Energi

- a. Mengurangi penggunaan lampu pada siang hari dengan memanfaatkan cahaya matahari.
- b. Pada saat selesai bekerja wajib mematikan benda-benda elektronik di area kerja sebelum meninggalkan area tersebut.
- c. Tidak berada di area kerja selain pada jam operasional kantor, kecuali adanya kegiatan kerja. Penggunaan tempat di luar jam operasional harap memberitahukan kepada Biro Umum dan Keuangan. Jika tidak ada kegiatan kerja, pegawai harap menunggu di area lobi/plaza LKPP.
- d. Mengurangi operasional lift penumpang dan lift barang.
- e. Melakukan efisiensi penggunaan air.

2. Penerapan konsep *reduse, reuse, and recycle*

- a. Memisahkan sampah organik dan non organik.
- b. Mengurangi penggunaan *single use plastic* di Lingkungan LKPP.
- c. Melakukan pengelolaan limbah air.

3. Sistem ventilasi dan tata udara

- a. Melakukan pelarangan merokok di area kerja.
- b. Melakukan pengendalian *Air Conditioner (AC)*.

4. Material ramah lingkungan

Penetapan produk ramah lingkungan untuk digunakan di internal LKPP:

- a. Penggunaan kemasan non plastik untuk makanan dan minuman jamuan rapat.
- b. Penggunaan tempat air/teko, gelas kaca, dan botol minum untuk jamuan rapat.
- c. Pemanfaatan kertas bekas.

- d. Penggunaan Kertas fotokopi ecolabel (berlogo  sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/2/2019).
 - e. Penggunaan Peralatan kantor ecolabel (berlogo  sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/2/2019).
 - f. Penggunaan Lampu dengan teknologi *Light Emitting Diode* (LED).
5. Menetapkan penanggung jawab pada masing-masing Unit Kerja Eselon I, serta menunjuk Inspektorat untuk melaksanakan pengawasan dalam penerapan kantor ramah lingkungan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 6 September 2019
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

ttd

RONI DWI SUSANTO